



PUTUSAN

Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa, kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa, kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : xxx/Ds.Psj/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 desember 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan jatiuwung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XII/2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di alamat Penggugat Tersebut diatas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Dikaruniaai anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 8 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis dan mulai timbul Pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering pergi dari rumah sampai berbulan-bulan baru pulang ke rumah;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2015, Dimana dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;
6. Bahwa tergugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan dari Tergugat tetapi tetap keberadaanya tidak diketahui;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui papan pengumuman dan massa media radiogram Radio Galaksi Tigaraksa sebanyak 2 kali yakni tanggal 10 Agustus 2018 dan 10 September 2018 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sementara upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor xxxx182012/SURKET/01/02081/0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 2 Agustus 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang tanggal 30 Desember 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Katimin, mereka menikah pada tahun 2008 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi membenarkan seteah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2010 mulai tidak

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah mendengar/melihat saat keduanya bertengkar kecuali pernah ikut mendamaikan keduanya ;

- Bahwa saksi membenarkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun saat ini Tergugat sudah tidak lagi diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut untuk bercerai dengan Tergugat ;

2.-----

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang hubungan dengan Penggugat sebagai teman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Katimin, mereka menikah pada tahun 2008 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi membenarkan seteah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2010 mulai tidak

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah mendengar/melihat saat keduanya bertengkar saat Tergugat datang marah dan mengobrak abrik baran daganagn Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selam apisah Tergugat pernah datang hanay untuk mengantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun saat ini Tergugat sudah tidak lagi diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat ;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak 2010 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah sampai berbulan-bulan baru pulang ke rumah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat bahkan sejak Juni 2015 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama hingga kini Tergugat belum kembali dan tidak pernah rukun lagi rukun sebagai suami istri bahkan keberadannyapun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran, berupa Surat Keterangan Ghaib tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaanya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan bahkan sejak 3 tahun terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak diketahui meskipun Penggugat telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya telah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan anberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. M. Syukri, S.H., M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag. sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. M. Syukri, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 550.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000.00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp 641.000.00 |

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 3602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)